

Dear Author(s),

Asyiva Annasywa

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Salam dari Tim Redaksi **JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam**. Terima kasih telah mempresentasikan naskah artikel saudara untuk direview oleh Tim Reviewer JARIMA.

Dengan ini kami mengkonfirmasi penerimaan sementara atas naskah artikel saudara yang berjudul **“Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pembelaan terpaksa (Nodweer) dalam tindak pidana pembunuhan ”** akan diterbitkan dalam Jurnal kami - JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam – edisi/Vol 1, No. 2, Juli-Desember 2025. Sekarang naskah artikel saudara telah diterima untuk dipublikasi dan akan dilanjutkan ke copy-editing dan penerbitan.

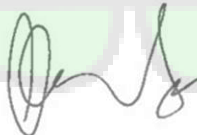
INFORMASI UNTUK PENULIS - harap baca dengan cermat 1. Penulis yakin bahwa:

- a. Naskah artikel final disiapkan sesuai template jurnal.
 - b. Isi artikel bagus dan memuaskan. Penulis dapat melakukan perbaikan/memperbarui di artikel final. Setelah penyerahan tahap akhir ke jurnal tidak ada perbaikan.
 - c. Maksimal 5 (lima) penulis tercantum dalam satu artikel. Jika lebih dari 5 penulis, artikel akan ditolak.
2. DOI dapat dicek dan diverifikasi : <https://www.doi.org/>
3. Informasi detail tentang jurnal ini dapat ditelusuri di <https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/JIMHPI/index>

Akhir kata, Tim Redaksi **JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam** mengucapkan selamat kepada Saudara.

Terima Kasih
Tanggal 26 Agustus 2025

Editor-in-Chief,



Riaddhus Sholihin

<https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/JIMHPI/index>



<https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/JIMHPI/index>

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PEMBELAAN
TERPAKSA (NODWEER) DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**

Asyiva Annasywa

Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Khairizzaman, M.Ag.

Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Husni A. Jalil, M.A

Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email: 200104094@student.ar-raniry.ac.id

Abstract: Self-defense (noodweer) is one of the reasons that can eliminate criminal liability in legal systems, including in cases of criminal homicide. In the perspective of Islamic law, self-defense is known as the concept of daf'u as-sa'il or daf'u ad-darar, which permits a person to commit an act that is ordinarily prohibited if it is necessary to protect one's life or honor. This study aims to examine the concept of self-defense in Islamic criminal law and compare it with its application in Indonesian positive law. The research method used is qualitative and library research, employing a normative juridical approach. The results of the study show that although there are differences in terminology, legal structure, and sources of norms, both legal systems share the same fundamental principle, namely an emphasis on justice, proportionality, and the protection of human rights. The findings indicate that there are both similarities and differences in the conditions for self-defense in Islamic criminal law and positive law. A similarity lies in the objects protected: life, honor, and property, whether one's own or that of others. The main difference lies in the allowance for exceeding the bounds of defense. In positive law, exceeding the limits of self-defense is permitted under the condition that it is caused by a severe psychological disturbance (Article 49 paragraph 2), which is case-specific and determined by legal experts. In contrast, Islamic criminal law holds that acts of self-defense must not exceed the prescribed limits; if they do, the excess must be accounted for by the person committing the act.

Keywords: Self-Defense, Islamic Criminal Law, Positive Law, Criminal Offense, Justice, Proportionality.

Abstrak: Pembelaan terpaksa (nodweer) merupakan salah satu alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dalam sistem hukum, termasuk dalam kasus tindak pidana pembunuhan. Dalam perspektif hukum Islam, pembelaan terpaksa dikenal dengan konsep daf'u as-sa'il atau daf'u ad-darar, yang membolehkan seseorang melakukan tindakan yang pada dasarnya dilarang jika diperlukan untuk mempertahankan jiwa atau kehormatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep pembelaan terpaksa dalam hukum pidana Islam, serta membandingkannya dengan penerapan dalam hukum positif Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dan penelitian kepustakaan (library research) serta menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan terminologi struktur hukum, dan sumber norma, kedua sistem hukum memiliki prinsip dasar yang sama, yaitu menitikberatkan pada keadilan proporsionalitas, dan perlindungan hak asasi manusia. Hasil dari penelitian adalah terdapat persamaan dan perbedaan syarat pembelaan terpaksa

|| Submitted:

|| Accepted:

|| Published:

1

|| Submitted:

|| Accepted:

|| Published:

dalam hukum pidana Islam dan hukum positif. Persamaan syarat tersebut yaitu objek yang dilindungi (jiwa, kehormatan dan harta benda sendiri maupun orang lain). Perbedaan yang mendasar yaitu melebihi batas pembelaan yang diperbolehkan. Jika dalam hukum positif diperbolehkan melampaui batas pembelaan terpaksa dengan syarat harus terdapat penyebab keguncangan jiwa yang hebat (Pasal 49 ayat 2) yang bersifat kasuistik dan ditentukan oleh ahli hukum. Sedangkan pandangan Hukum Pidana Islam dalam melakukan perbuatan pembelaan tidak boleh melebihi batas yang ditentukan, jika itu terjadi maka kelebihan tersebut harus dipertanggungjawabkan oleh seorang yang melakukan perbuatan tersebut.

Kata Kunci: Pembelaan Terpaksa, Hukum Pidana Islam, hukum positif, Tindak Pidana, Keadilan, Proporsionalitas.

A. Pendahuluan

Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) merupakan alasan pembenar yang menghapus elemen “Melawan Hukum” dari perbuatan orang yang membela dirinya. Misalnya, jika ada begal yang menodong kita dengan pisau, hukum pidana membenarkan tindakan kita untuk melawan penodong tersebut. Misalnya, dengan cara seketika menendang tangan penodong hingga pisaunya terjatuh, padahal menendang termasuk penganiayaan (*mishandeling*). Adapun perbedaannya dengan Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (*Noodweer exces*) terletak pada syarat adanya “keguncangan jiwa yang hebat”, dalam bentuk kecemasan, perasaan cemas yang dirasakan secara teramat sangat (dahsyat), rasat akut, dan kemarahan hebat, yang berakibat terganggunya keadaan jiwa atau batin seseorang sehingga mengubah serangan tersebut menjadi pembelaan diri yang berlebihan.¹

Hal tersebutlah yang menyebabkan batas-batas keperluan pembelaan dilampaui, walaupun serangan dari penyerang itu sendiri sebenarnya telah berakhir. Maka kondisi yang demikian, menjadi suatu alasan pemaaf yang menghapus elemen kesalahan (*schuld*), dari orang yang membela diri secara berlebihan tersebut. Dalam hal ini juga dapat menimbulkan pertanyaan yang mendalam dan memerlukan eksplorasi lebih lanjut: Bagaimana penerapan konsep pembelaan terpaksa dalam kajian Hukum Pidana Islam? Apakah pembelaan terpaksa dalam hukum pidana islam masuk dalam kategori jarimah? Bagaimana hukum pidana Islam mengatur batas-batas dalam melakukan pembelaan terpaksa?

Sebagai Negara hukum, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 ayat 3 UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, rakyat Indonesia harus berperilaku sesuai dengan hukum yang ada. Negara juga memiliki tujuan yang tercantum dalam pancasila dan pembukaan UUD 1945, “melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa dan ikut melaksanakan pembangunan pada semua bidang untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur”. Maka dari kutipan tersebut menjelaskan dan menegaskan bahwa Negara memastikan serta menjamin hak manusia, terutama hak untuk hidup.

Dalam Islam juga para fuqaha telah sepakat berpendapat bahwa membela diri adalah suatu jalan yang sah untuk mempertahankan diri sendiri atau diri orang lain dari serangan terhadap jiwa kehormatan dan harta benda. Tetapi berbeda atas hukumnya, apakah merupakan suatu kewajiban atau hak. Jadi, konsekuensi apabila membela diri merupakan suatu hak maka seseorang boleh memilih antara meninggalkan dan mengerjakannya tetapi tidak berdosa adalah memilih salah satunya. Sebaliknya apabila dikatakan kewajiban maka

¹ Fatma Fauzia, “Pembelaan Diri Dalam Perkara Pidana Ditinjau Berdasarkan Pasal 49 KUHP”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6, No. 2, (2020), h. 2.

seseorang tidak memiliki hak pilih dan berdosa ketika meninggalkannya.² Serangan seseorang ada kalanya ditujukan kepada kehormatan jiwa atau harta benda. Untuk membela kehormatan, para ulama sepakat bahwa hukumnya adalah wajib. Apabila seorang laki-laki hendak memperkosa seorang perempuan sedangkan untuk mempertahankan kehormatan tidak ada lagi kecuali membunuhnya maka perempuan tersebut wajib membunuhnya demikian pula bagi yang menyaksikan. Untuk membela jiwa, para fuqaha berbeda pendapat mengenai hukumnya. Menurut mazhab Hanafi dan pendapat yang rajih dalam mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i membela jiwa hukumnya wajib. Sedangkan menurut pendapat yang marjuh (lemah) di dalam mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i serta pendapat yang rajih di dalam mazhab Hambali membela jiwa hukumnya Jaiz (boleh) tidak wajib.³⁴

Beberapa pasal UUD 1945⁴ tersebut memberikan pengakuan terhadap adanya hak atas kehidup-an (hak untuk hidup), hak atas tubuh (antara lain berupa hak untuk tidak disiksa), dan harta serta adanya hak atas perlindungan terhadap diri pribadi, keluarga, kehormatan martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya. Adanya hak-hak tersebut membawa konsekuensi bahwa orang mempunyai hak untuk mempertahankan hak-hak tersebut, sepanjang masih dalam batas-batas yang dibolehkan oleh hukum. Untuk mewujudkan ketentuan-ketentuan tersebut maka dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ada aturan mengenai alasan penghapusan pidana yang merupakan pembelaan diri terhadap serangan atas hak-hak tertentu yaitu hak atas diri, kehormatan kesusilaan, dan harta.⁵

Pasal yang mengatur alasan penghapusan pidana tersebut yaitu Pasal 49 ayat (1), yang menurut terjemahan Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Kehakiman, berbunyi sebagai berikut, "Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum". Dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP ini diatur suatu alasan penghapusan pidana yang dalam doktrin dinamakan pembelaan terpaksa, yang merupakan terjemahan dari bahasa Belanda: *Noodweer*.

B. Konsep Pembelaan Terpaksa Dalam Kajian Hukum Pidana Islam⁶

1. Pembelaan Terpaksa⁷

Difa asy-syar'i atau pembelaan syar'i dalam istilah *fiqh jinayah*⁸ merujuk pada kewajiban seseorang untuk menjaga dirinya sendiri atau jiwa orang lain, serta hak seseorang untuk mempertahankan harta benda miliknya atau milik orang lain dari pelanggaran dan penyerangan yang tidak sah. Pembelaan ini dilakukan dalam konteks menolak ancaman atau

² Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bulan Bintang Jakarta, 1993) h. 211.

³ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Bogor: PT kharisma ilmu} h. 88.

⁴ (Pasal 28A). "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya."

⁵ Narindri Dewa Agung Ari Aprillya Devita Cahyani, dkk, "Analisis Pembuktian Alasan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Dalam Tindak Pidana Yang Menyebabkan Kematian", Jurnal Analogi Hukum, Volume 1, Nomor 2, (2019), h, 150.

⁶ Hukum Pidana Islam/ *fiqh jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban). Sebagai hasil pemahaman atas dalil-dalil hukum dari Al-Qur'an dan Hadist.

⁷ Pembelaan terpaksa adalah tindakan yang dilakukan untuk melindungi diri, orang lain, kehormatan susila, atau harta benda, karena ada serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum.

⁸ *Ibid*

serangan yang sedang berlangsung⁹, bukan sebagai bentuk hukuman atas serangan tersebut. Dengan demikian, tujuan utama pembelaan syar'i adalah mencegah dan menghentikan penyerangan, tanpa menghilangkan hak pelaku untuk menerima hukuman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Para fuqaha sepakat bahwa tindakan membela diri adalah langkah yang sah menurut syariat untuk melindungi jiwa, kehormatan, atau harta benda baik milik pribadi maupun orang lain dari serangan yang melanggar hukum. Namun terdapat perbedaan pandangan terkait status hukumnya: apakah membela diri dianggap sebagai hak atau kewajiban.

1. Membela diri sebagai hak

- a) Jika membela diri dianggap sebagai hak, maka individu memiliki kebebasan untuk memilih antara melakukan pembelaan atau tidak.
- b) Tidak ada konsekuensi dosa jika seseorang memutuskan untuk tidak membela diri, meskipun ada potensi kerugian yang mungkin terjadi.

2. Membela diri sebagai kewajiban

- a) Jika pembelaan diri dianggap sebagai kewajiban, maka individu tidak memiliki pilihan untuk mengabaikannya.
- b) Dalam konteks ini, meninggalkan kewajiban untuk membela diri ketika ada ancaman yang nyata dianggap dosa, karena bertentangan dengan perintah syariat untuk menjaga jiwa, kehormatan, dan harta benda.¹⁰

Perbedaan ini memengaruhi sikap yang diambil seseorang ketika dihadapkan pada ancaman. Dalam hal pembelaan dianggap sebagai hak, seseorang mungkin memilih untuk mengalah demi menghindari konflik lebih lanjut. Namun, jika dianggap sebagai kewajiban, maka sikap pasif atau mengabaikan pembelaan dianggap tidak sesuai dengan prinsip syariat, terutama jika tindakan tersebut dapat membahayakan diri sendiri atau orang lain. Pandangan ini mencerminkan keanekaragaman interpretasi hukum Islam dalam menyeimbangkan antara perlindungan hak asasi manusia dan tanggung jawab individu terhadap dirinya sendiri dan masyarakat.

Hukum Membela Kehormatan, Jiwa, dan Harta Benda dalam Pandangan Fuqaha

1. Membela kehormatan

- a) Para ulama sepakat bahwa membela kehormatan adalah kewajiban (wajib).
- b) Contoh kasus: Jika seorang perempuan dihadapkan pada ancaman licik, dia wajib mempertahankan kehormatannya, bahkan jika tindakan tersebut memerlukan pembunuhan terhadap pelaku.
- c) Hal ini juga berlaku bagi siapa saja yang menyaksikan tindakan tersebut; mereka juga berkewajiban membantu dalam pembelaan tersebut.

2. Membela jiwa

- a) Dalam hal membela jiwa, terdapat perbedaan pandangan di kalangan fuqaha:
 - a. Pendapat yang mewajibkan pembelaan jiwa:
 - 1) Mazhab Hanafi, pendapat yang rajih dalam mazhab Maliki, dan mazhab Syafi'i berpendapat bahwa membela jiwa adalah kewajiban (wajib).
 - b. Pendapat yang membolehkan kewajiban tanpa:

⁹ Pembelaan terpaksa adalah tindakan yang dilakukan untuk melindungi diri, orang lain, kehormatan susila, atau harta benda, karena ada serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum.

¹⁰ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1993), h. 211.

1) Pendapat yang marjinal dalam mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i, serta pendapat yang rajih dalam mazhab Hanbali, menyatakan bahwa jiwa membela adalah sesuatu yang diperbolehkan (*jaiz*), namun tidak diwajibkan.¹¹

Penyerangan khusus baik yang bersifat wajib maupun hak bertujuan untuk menolak serangan, bukan sebagai hukuman atas serangan tersebut, sebab pembelaan tersebut tidak membuat penjatuhan hukuman atas penyerangan menjadi tertolak.¹² Berdasarkan firman Allah pembelaan diri memiliki landasan sebagai berikut:

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Bulan Haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut di hormati, berlaku hukum qishaash, oleh sebab itu barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah. Bahwa Allah berserta orang-orang yang bertakwa” (QS. Al-Baqarah 194)¹³

Ayat ini menjadi landasan utama pembelaan terpaksa, yang mana telah disebutkan bahwa “barang siapa yang menyerangmu, maka seranglah ia seimbang dengan serangannya terhadapmu”, maka dapat disimpulkan bahwasannya pembelaan terpaksa diperbolehkan dalam hukum Islam. Dari ayat tersebut menerangkan untuk menyerang balik namun seimbang dengan apa yang sudah menimpa kepada korban.¹⁴

Jika dianggap wajib: Seseorang tidak memiliki pilihan untuk menghindari pembelaan. Mengabaikan pembelaan terhadap jiwa dianggap sebagai pelanggaran syariat. Jika dianggap *jaiz* (boleh): Seseorang memiliki hak untuk memilih apakah akan membela diri atau tidak, tanpa dikenai dosa jika memutuskan untuk tidak melakukan pembelaan, meskipun berisiko terhadap keselamatan diri. Perbedaan pandangan ini menunjukkan prinsip hukum Islam dalam menanggapi situasi tertentu, dengan tetap menekankan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak individu. Ketentuan mengenai pembelaan diri dalam Pasal 49 KUHP terbagi menjadi dua kategori utama:

1. Pembelaan Diri (*Noodweer*), yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP. Jenis pembelaan ini merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk melindungi dirinya, orang lain, atau hak-haknya dari serangan yang melawan hukum, asalkan tindakan tersebut dilakukan secara seimbang dengan ancaman yang dihadapi.
2. Pembelaan Diri Luar Biasa (*Noodweer Excess*), atau yang sering disebut sebagai pembelaan terpaksa yang melampaui batas, diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP. Pembelaan jenis ini mengacu pada tindakan yang dilakukan di luar batas kewajaran karena adanya dorongan keguncangan jiwa yang hebat akibat serangan yang melawan hukum. Dalam hal ini, pembelaan yang dilakukan tidak lagi seimbang dengan ancaman yang dihadapi, namun tetap dapat dimaklumi karena adanya kondisi psikologis tertentu yang memengaruhi tindakan pelaku.

Dua bentuk pembelaan ini menunjukkan bahwa hukum pidana di Indonesia memberikan ruang bagi seseorang untuk melindungi dirinya atau orang lain dari ancaman, namun tetap dengan batasan yang ditentukan oleh hukum. Ketentuan ini juga mencerminkan

¹¹ *Ibid* h. 88.

¹² Sidik, Z., Santoso, A. D. S. D., & Annisa, D. W. *Tinjauan Fiqh Jinayat dan Hukum Pidana Terhadap Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas dalam Tindak Kejahatan*. Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law, 2021.

¹³ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Departemen Agama, 1983), h. 56.

¹⁴ *Ibid*, h. 8.

keseimbangan antara hak individu untuk membela diri dan tanggung jawab untuk tidak melampaui batas kewajaran dalam melakukan pembelaan tersebut.

Pasal 49 ayat (1) KUHP dan Pasal 49 ayat (2) KUHP merupakan dasar hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) yang mengatur tentang pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excess*). Berikut adalah isi dari kedua pasal tersebut:

1. Pasal 49 ayat (1) KUHP menyebutkan: "*Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain; terhadap kehormatan kesusilaan (eerbaarheid) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana.*"
2. Pasal 49 ayat (2) KUHP menyebutkan: "*Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.*"

Kedua ayat tersebut didasarkan pada prinsip *Necessitas Quod Cogit Defendit*, yang berarti "keadaan terpaksa melindungi apa yang harus diperbuat." Prinsip ini menekankan bahwa dalam situasi tertentu, seseorang yang melakukan tindakan melawan hukum dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana jika tindakan tersebut dilakukan dalam rangka mempertahankan diri, orang lain, atau kepentingan hukum lainnya dari ancaman yang nyata. Ketentuan ini mencerminkan keseimbangan antara perlindungan hukum terhadap individu yang menghadapi ancaman dan tanggung jawab hukum untuk memastikan bahwa pembelaan diri tidak disalahgunakan atau dilakukan secara berlebihan tanpa alasan yang sah.

Tidak semua perbuatan pembelaan diri dapat serta-merta dijustifikasi oleh ketentuan Pasal 49 KUHP. Untuk dapat dianggap sebagai pembelaan terpaksa (*noodweer*) yang sah, terdapat tiga syarat utama yang harus dipenuhi:

1. Serangan atau ancaman yang melawan hak, bersifat mendadak, dan seketika
 - a) Serangan atau ancaman tersebut harus sedang berlangsung atau masih terjadi pada saat pembelaan dilakukan.
 - b) Tidak boleh ada jeda waktu yang lama antara munculnya ancaman atau serangan dengan tindakan pembelaan.
 - c) Pembelaan harus dilakukan dengan segera setelah pelaku menyadari adanya serangan.
2. Serangan bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*)
 - a) Serangan atau ancaman tersebut bertentangan dengan hukum dan tidak memiliki dasar pembenaran.
 - b) Serangan harus ditujukan terhadap tubuh, kehormatan, atau harta benda, baik milik pribadi maupun milik orang lain.
3. Pembelaan bertujuan menghentikan serangan
 - a) Tindakan pembelaan dilakukan untuk menghentikan atau menghindari serangan tersebut.
 - b) Harus sesuai dengan prinsip proporsionalitas dan subsidiaritas:¹⁴
 - a. Proporsionalitas: Tindakan pembelaan harus seimbang dengan tingkat ancaman atau serangan yang dihadapi.

¹⁴ Revani Engeli Kania Lakoy, "*Syarat Proporsionalitas dan Subsidiaritas Dalam Pembelaan Terpaksa Menurut Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*", *Lex CrimeN*, Vol. 9, Nomor 2, (2020), h. 46.

- b. Subsidiaritas: Tidak ada cara lain yang lebih ringan untuk melindungi diri selain dengan melakukan pembelaan.

Dengan demikian, tindakan pembelaan hanya dapat dianggap sah jika memenuhi semua kriteria ini. Jika tidak, maka tindakan tersebut berisiko dianggap melampaui batas wajar pembelaan (*noodweer excess*) atau bahkan tidak termasuk dalam kategori pembelaan terpaksa yang diakui hukum. Syarat-syarat ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembelaan diri yang dilakukan tidak disalahgunakan sebagai dalih untuk melakukan tindakan yang melawan hukum, melainkan benar-benar merupakan reaksi yang diperlukan untuk melindungi diri atau kepentingan hukum lainnya.

2. Pembelaan terpaksa dalam Hukum Pidana Islam masuk dalam kategori jarimah

Allah SWT berfirman dalam surah Asy-Syura (26) ayat 41 yang artinya: “Terhadap seorang hamba yang melakukan pembelaan diri setelah dizalimi, tidak ada kesalahan pada diri hamba tersebut. Dan pada seorang hamba yang telah berusaha membela diri mereka setelah di zalimi, tidak ada alasan untuk menyalahkan dan menghina mereka”.

Dan pada surah Al Baqarah (2):194 Allah SWT berfirman yang artinya: “Maka dari itu, apabila seorang hamba mendapat suatu penyerangan maka balaslah dengan sebanding yang kamu alami atas penyerangan itu. Berimanlah terhadap Allah SWT, yang sesungguhnya Allah SWT beserta orang-orang yang beriman”.

Ayat ini memberikan landasan normatif yang tegas mengenai legitimasi tindakan pembelaan diri dalam Islam. Secara substansial, ayat tersebut menegaskan bahwa seseorang yang melakukan tindakan perlawanan atau pembelaan terhadap dirinya setelah mengalami tindakan kezaliman tidak dapat dianggap bersalah secara moral maupun hukum. Konsep ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif, di mana korban memiliki hak untuk mempertahankan diri dari ancaman atau tindakan yang melanggar hak-haknya. Selain itu, ayat ini menolak segala bentuk stigma, celaan, atau penghinaan terhadap individu yang melakukan pembelaan diri dalam koridor yang dibenarkan syariat, karena tindakan tersebut bukanlah bentuk agresi melainkan respons proporsional terhadap ketidakadilan yang dialaminya. Dengan demikian, prinsip yang terkandung dalam ayat ini tidak hanya menegaskan hak asasi manusia untuk mempertahankan diri, tetapi juga memposisikan Islam sebagai sistem nilai yang menjunjung tinggi keadilan, perlindungan terhadap korban, dan penegakan hak individu dalam bingkai moralitas yang luhur.

Dalam perspektif hukum Islam, pembelaan terpaksa (*daf'u as-sā'il*) sebagaimana yang dimaksud tidak dikategorikan sebagai tindak pidana, selama tindakan tersebut dilakukan dalam kerangka mempertahankan diri dari kezaliman atau ancaman yang nyata. Prinsip ini menempatkan pembelaan diri sebagai hak yang dilindungi syariat, bukan sebagai pelanggaran hukum. Namun, untuk dapat dikualifikasikan sebagai pembelaan terpaksa yang sah, tindakan tersebut harus memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain:

1. Adanya Serangan atau Tindakan Melawan Hukum

Suatu perbuatan dapat disebut sebagai serangan jika tindakan tersebut bersifat melawan hukum. Artinya, perbuatan yang menjadi dasar adanya serangan harus merupakan tindakan yang tidak sah menurut hukum. Jika perbuatan tersebut tidak melanggar hukum, maka pembelaan atau penolakan terhadapnya tidak dapat dibenarkan. Misalnya, tindakan yang dilakukan dalam rangka melaksanakan hak atau menunaikan kewajiban, baik oleh individu maupun penguasa, tidak dapat dianggap sebagai serangan. Hal ini termasuk tindakan yang diperbolehkan oleh aturan syariat aturan yang mengacu pada Alqura'an dan

As-sunnah,¹⁵ seperti pemukulan ringan oleh orang tua kepada anaknya untuk tujuan pengajaran atau pendidikan, atau pelaksanaan hukuman potong tangan oleh algojo terhadap seseorang yang terpidana sebagai bentuk pelaksanaan tugas resmi.

Para ulama memiliki pandangan yang berbeda terkait kriteria serangan:

1. Pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad
 - a) Serangan tidak harus berupa perbuatan jarimah (kejahatan) yang diancam dengan hukuman.
 - b) Cukuplah jika tindakan tersebut merupakan perbuatan yang tidak sah atau tidak benar.
 - c) Selain itu, kecakapan pelaku serangan tidak menjadi syarat. Oleh karena itu, serangan yang dilakukan oleh orang gila atau anak kecil tetap dapat dilawan.
2. Pendapat Imam Abu Hanifah Dan Murid-Muridnya
 - a) Serangan harus berupa perbuatan jarimah yang secara hukum diancam dengan hukuman tertentu.
 - b) Serangan tersebut juga harus dilakukan oleh individu yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana (berakal dan dewasa).

Apabila suatu perbuatan yang dianggap sebagai serangan bukan berupa jarimah (kejahatan) yang diancam dengan hukuman, melainkan hanya perbuatan yang tidak sah atau pelakunya tidak memiliki kecakapan hukum, maka pihak yang terkena dampak tindakan tersebut berada dalam keadaan terpaksa. Dalam hal ini, terdapat perbedaan pandangan antara Imam Abu Hanifah dan muridnya, Imam Abu Yusuf:

1. Imam Abu Hanifah
 - a) Serangan harus berupa perbuatan jarimah yang diancam dengan hukuman.
 - b) Pelakunya harus orang yang memiliki kecakapan hukum, yakni dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.¹⁶
2. Pendapat Imam Abu Yusuf
 - a) Serangan tetap harus berupa perbuatan jarimah yang diancam dengan hukuman.
 - b) Namun, pelakunya tidak perlu harus orang yang memiliki kecakapan hukum. Dengan demikian, serangan yang dilakukan oleh anak kecil atau orang gila tetap dapat dianggap sebagai serangan yang sah untuk dilawan.

Pembelaan diri hanya dibenarkan bagi pihak yang diserang, bukan bagi pihak yang melakukan serangan. Namun, jika dalam pelaksanaan pembelaan diri terjadi tindakan yang melebihi batas kewajaran, maka status antara pihak yang diserang dan pihak penyerang dapat berubah. Sebagai contoh, apabila pihak yang semula diserang melakukan pembelaan diri yang melampaui batas, maka pihak penyerang awal dapat membalas serangan tersebut sebagai bentuk pembelaan dirinya terhadap tindakan yang berlebihan. Dalam situasi ini, pembelaan dari pihak penyerang awal dapat dianggap sah, karena balasan tersebut dimaksudkan untuk menanggulangi tindakan yang telah melampaui batas kewajaran.¹⁷

2. Penyerangan Harus Terjadi Tiba-tiba

Suatu tindakan hanya dapat dianggap sebagai penyerangan jika terjadi secara langsung dan seketika. Jika belum ada penyerangan yang nyata, maka tindakan pihak yang

¹⁵ Budi Dermawan, M. Noor Harisudin, "Transformasi Pemikiran Hukum Pidana Islam Terhadap Hukum Pidana Nasional (Analisis Implementatif Jarimah Hudud, Qishash dan Ta'zir)", *Rechtendstudent Journal*, Volume 1, Nomor 3 Desember (2020), h. 250.

¹⁶ *Ibid*, h. 479-480.

¹⁷ A. Wardi Mushlich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Singa Grafika, 2004).

merasa terancam terhadap pihak lain dapat dianggap sebagai perbuatan yang melawan hukum.

Pembelaan diri baru dapat dibenarkan apabila:

- a) Penyerangan benar-benar sudah terjadi secara langsung.
- b) Terdapat dugaan kuat bahwa penyerangan akan segera terjadi berdasarkan situasi yang nyata dan mendesak.

Apabila ancaman hanya bersifat tertunda atau belum berkembang menjadi bahaya yang nyata, maka pembelaan diri tidak diperlukan. Dalam situasi seperti ini, tindakan yang dianggap proporsional meliputi:

- a) Berlindung atau menghindari potensi bahaya.
- b) Melaporkan ancaman kepada pihak yang berwenang untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Namun apabila ancaman tersebut telah berkembang menjadi bahaya nyata yang mengancam keselamatan, maka tindakan pembelaan yang dilakukan harus sesuai dengan prinsip keseimbangan. Artinya, pembelaan harus disesuaikan dengan tingkat ancaman yang dihadapi, tanpa melampaui batas kewajaran. Pendekatan ini adalah tindakan penting yang terukur dan bertanggung jawab dalam menghadapi situasi yang berpotensi membahayakan, sekaligus memastikan bahwa pembelaan tidak dilakukan secara berlebihan atau prematur.

3. Tidak Ada Jalan Lain untuk Mengelakkan Serangan

Dalam prinsip pembelaan diri, tindakan yang diambil untuk menolak serangan haruslah proporsional dan menjadi pilihan terakhir. Apabila tersedia masih cara lain yang lebih ringan untuk menghindari atau menolak serangan, maka cara tersebut harus diutamakan. Sebagai contoh:

- a) Jika serangan dapat dicegah dengan berteriak untuk meminta bantuan atau peringatan kepada pelaku, maka hal ini harus dilakukan terlebih dahulu.
- b) Tidak diperkenankan langsung menggunakan senjata tajam atau senjata api yang dapat melukai atau bahkan membunuh pelaku serangan, kecuali jika cara lain tidak memungkinkan dan keselamatan benar-benar terancam.

Jika tindakan yang lebih keras dilakukan meskipun tidak diperlukan, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai serangan balik yang tidak sah. Dalam hal ini, tindakan tersebut dapat dipotong sebagai jarimah (kejahatan) dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Perbedaan pandangan tentang lari sebagai cara menghindari serangan, para fuqaha memiliki perbedaan pandangan terkait penggunaan lari sebagai cara untuk menghindari serangan. Sebagian fuqaha berpendapat bahwa lari merupakan salah satu cara yang paling mudah dan efektif untuk menghindari bahaya. Oleh karena itu, lari dianggap sebagai langkah yang sah untuk mengelakkan serangan, terutama jika memungkinkan untuk menyelamatkan diri tanpa menimbulkan kerugian pada pihak lain.

Sebagian fuqaha lainnya berpendapat bahwa lari tidak dapat dianggap sebagai bentuk pembelaan diri yang sah. Pembelaan diri harus dilakukan dengan cara yang langsung berhadapan dengan serangan, sehingga tindakan melarikan diri dianggap tidak sesuai dengan konsep pembelaan diri.¹⁸ Perbedaan pandangan ini mencerminkan adanya kesamaan dalam pendekatan hukum Islam terhadap situasi-situasi yang memerlukan pembelaan diri, di mana konteks dan kondisi dapat mempengaruhi pilihan tindakan yang paling sesuai.

4. Serangan Hanya dengan Kekuatan yang Sepadan²⁰

¹⁸ Marsum, *Jinayat (HPI)*, Cet. Ke-2 (Yogyakarta: Perpustakaan Fak. Hukum UII, 1989) h. 168. ²⁰ *Ibid*, h. 91.

Penolakan serangan dalam pembelaan diri harus dilakukan dengan kekuatan yang sepadan, yaitu seperlunya untuk menolak ancaman atau serangan. Jika penolakan dilakukan dengan melampaui batas yang diperlukan, maka tindakan tersebut tidak lagi dianggap sebagai pembelaan, melainkan sebagai serangan yang melawan hukum.

Prinsip dalam pembelaan diri

1. Penggunaan cara yang paling ringan
 - a) Orang yang diserang wajib menggunakan cara pembelaan yang seringan mungkin.
 - b) Selama cara yang lebih ringan masih dapat efektif untuk menolak serangan, tidak diperkenankan menggunakan cara yang lebih berat.
2. Hubungan antara serangan dan pembelaan
 - a) Pembelaan diri hanya muncul sebagai respon atas adanya serangan.
 - b) Oleh karena itu, tindakan pembelaan tidak boleh melampaui batas kebutuhan untuk menghentikan atau menghalangi serangan tersebut.

Pembelaan dalam Kasus Perampasan Harta

Dalam kasus perampasan harta, pembelaan diri tidak berakhir hanya karena pelaku melarikan diri dengan membawa harta yang dirampas. Orang yang diserang tetap berkewajiban untuk:

- a) Berupaya menemukan pelaku.
- b) Menyelidiki keberadaan harta yang dirampas.
- c) Berusaha mengembalikan harta tersebut, selama hal itu dapat dilakukan secara sah.

Penggunaan Kekuatan yang Dibenarkan

Jika upaya untuk mengembalikan harta yang dirampas memerlukan penggunaan kekuatan, maka hal tersebut diperbolehkan, tetapi tetap harus disesuaikan dengan tingkat kebutuhan:

- a) Jika dapat dilakukan tanpa kekerasan, maka kekerasan harus dihindari.
- b) Jika terpaksa, bahkan tindakan ekstrem seperti membunuh pelaku dapat dibenarkan, namun hanya dalam situasi di mana tindakan tersebut benar-benar diperlukan untuk menghentikan ancaman atau mengembalikan hak yang dirampas.

C. Hukum Pidana Islam mengatur batas-batas pembelaan terpaksa (*Nodweer*)

Dalam perspektif hukum pidana Islam, tindakan melindungi diri hingga terjadinya kematian yang dilakukan dalam rangka pembelaan diri (*daf'an-nafs*) dapat dikecualikan dari penerapan hukum *qisās* apabila terbukti bahwa tindakan tersebut dilakukan sebagai bentuk pertahanan yang sah terhadap ancaman yang nyata dan segera. Hukum Islam mengakui hak setiap individu untuk mempertahankan jiwa, kehormatan, dan harta bendanya dari serangan yang melawan hukum. Oleh karena itu, jika pembelaan tersebut dilakukan dalam kondisi darurat, tidak ada alternatif lain dan tindakan yang diambil proporsional dengan ancaman yang dihadapi, maka pelaku tidak dikenakan *qisas* maupun *diyah* (tebusan).

Islam melindungi hak seseorang untuk hidup, kebebasan dan keamanan. Islam sangatlah melarang perbuatan untuk melakukan bunuh diri serta pembunuhan. Dikatakan dalam Islam, membunuh seseorang tanpa pembenaran diibaratkan sama dengan membunuh semua orang. Sebaliknya, merawat kehidupan orang lain, maka diibaratkan sama dengan merawat kehidupan seluruh manusia. Apabila pembunuhan itu tetap terjadi, maka seseorang harus bertanggung jawab atas kejahatan tersebut. Hal tersebut di sepakati bahwa dalam pembedaannya di Indonesia dengan sanksi pidana Islam tengah sejalan dan memiliki tujuan

|| Submitted:

|| Accepted:

|| Published:

yang sama.¹⁹ Adanya kajian pidana diterapkan selain memberikan keadilan ialah sebagai wujud agar pelaku lepas dari segala tuntutan hukum.²² Teori Hukum Pidana Islam tentang Pembelaan Diri (*Daf'u as-Sā'il*) yaitu mempertahankan diri dari serangan atau ancaman yang nyata terhadap jiwa, kehormatan, atau harta. Pembelaan ini diperbolehkan berdasarkan dalil-dalil naqli, seperti QS. Al-Baqarah (2):194 dan QS. Asy-Syura (26):41, dengan syarat dilakukan secara proporsional dan tidak melampaui batas (Audah, 2000).

Prinsip ini sejalan dengan kaidah fikih "*ad-darurat tubih al-mahzurat*" (kondisi darurat membolehkan hal-hal yang semula dilarang), serta bertujuan menjaga lima tujuan utama syariat (*maqasid asy-syari'ah*), khususnya perlindungan jiwa (*hifz an-nafs*). Para ulama berpendapat bahwa alasan suatu pembelaan diri tersebut ditegakkan dalam segala keadaan sebab manusia memiliki kewajiban dalam melakukan pembelaan diri kepada dirinya maupun orang lain terhadap segala bentuk serangan yang membahayakan jiwanya. Menjaga harta maupun benda milik pribadi ataupun orang lain merupakan suatu hak dan kewajiban bagi seluruh manusia, baik yang bersifat pidana maupun bukan terhadap seluruh serangan yang ditujukan terhadap harta. Adapun batasan dalam pembelaan syar'i khusus,²⁰²¹yaitu:

1. Terdapat suatu serangan yang melawan hukum
2. Penyerangan terjadi secara tiba-tiba
3. Tidak ada pilihan lain untuk menghindari serangan
4. Menggunakan kekuatan seperlunya
5. Melewati batas yang diperbolehkan dalam pembelaan diri.²²

Dalam perspektif hukum pidana Islam maupun hukum positif, pembelaan terpaksa hanya dapat dibenarkan apabila ancaman yang dihadapi bersifat nyata (*real and actual threat*) serta terjadi secara segera (*imminent*), tindakan yang dilakukan bersifat proporsional terhadap ancaman tersebut, dan tidak terdapat alternatif lain yang lebih aman untuk menghindarinya. Namun, dalam kondisi tertentu yang menimbulkan guncangan jiwa (*psychological shock*), seperti rasa takut yang memuncak atau kepanikan mendadak, ketentuan proporsionalitas dapat dikecualikan. Pengecualian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa reaksi seseorang dalam keadaan darurat tidak selalu dapat diukur secara rasional dan terkendali. Pembelaan diri pada batasannya hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menjadi korban serangan, bukan oleh pihak yang melakukan penyerangan. Namun, apabila pihak yang diserang melakukan tindakan pembelaan diri yang melampaui batas yang diperkenankan misalnya dengan menggunakan kekuatan yang tidak sebanding dengan ancaman maka pihak penyerang semula dapat melakukan pembelaan diri sebagai respons terhadap serangan balasan tersebut. Dalam konteks ini, tindakan pembelaan diri dari pihak penyerang semula dapat dibenarkan secara hukum, sepanjang memenuhi syarat-syarat pembelaan yang sah, seperti adanya ancaman yang nyata dan segera, serta proporsionalitas tindakan yang diambil.²⁵

¹⁹ Islamul Haq, Dkk. "Melampaui Batas (Noodweer Exces) Dalam Membela Diri (Studi Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif)", Mazahibuna Jurnal Perbandingan Mazhab, Vol. 2, No. 1 Juni, (2020), h. 2. ²² Ibid, h. 61.

²⁰ Romadoni Wijaya, D. D., & Mardinasyah, H. Z. (2023). *Tindak Pidana Pembunuhan Karena Membela Diri Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Rechtenstudent journal, 2023, h.

²¹ .

²² Matheus Drisutpo Her Wahyutomo, "Pembelaan Diri Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain", Jurnal Mitra Manajemen, Vol. 5, No. 12, (2021), h. 5. ²⁵ Ibid. h. 90.

|| Submitted:

|| Accepted:

|| Published:

Sejumlah ulama berpendapat bahwa pembelaan diri (*difā' an al-nafs*) merupakan suatu kewajiban yang tetap ditegakkan, meskipun tindakan tersebut berpotensi mengakibatkan kematian atau mendekati kematian pihak penyerang. Pendapat ini didasarkan pada prinsip bahwa jiwa manusia memiliki kedudukan yang sangat mulia dan wajib dilindungi dari segala bentuk ancaman, sebagaimana termaktub dalam konsep *ḥifẓ al-nafs* yang merupakan salah satu tujuan pokok (*maqāṣid*) dari pensyariaan hukum Islam. Dengan demikian, dalam kondisi apapun, seorang individu memiliki hak sekaligus kewajiban untuk mempertahankan dirinya serta melindungi orang lain dari serangan yang mengancam keselamatan jiwa.

Lebih lanjut, pandangan tersebut juga mencakup perlindungan terhadap harta (*ḥifẓ al-māl*), baik harta milik pribadi maupun harta milik orang lain, dari setiap bentuk serangan yang ditujukan kepadanya, tanpa memandang apakah serangan tersebut tergolong perbuatan pidana (*jarīmah*) atau tidak. Hal ini didasarkan pada argumentasi bahwa harta, sebagai salah satu unsur pokok dalam pemenuhan kebutuhan hidup, wajib dijaga agar tidak dirampas, dirusak, atau dimusnahkan secara zalim. Oleh karena itu, pembelaan terhadap harta, ketika dilakukan secara proporsional dan tidak melampaui batas yang dibenarkan, merupakan tindakan yang sah menurut hukum Islam.

Dalam kerangka ini, pembelaan diri tidak hanya dipandang sebagai hak, tetapi juga kewajiban moral dan hukum yang melekat pada setiap individu. Prinsip ini ditegaskan dalam karya *al-Syātibī* yang menempatkan perlindungan jiwa dan harta sebagai bagian integral dari lima tujuan utama syariat (*al-ḍarūriyyāt al-khams*). Dengan demikian, tindakan pembelaan yang berujung pada kematian penyerang, selama dilakukan dalam rangka menolak agresi yang nyata dan tidak dapat dihindari, dapat dibenarkan secara syar'i.

Lebih jauh, pandangan ulama ini juga selaras dengan ketentuan dalam hukum positif, yang mengakui pembelaan terpaksa (*noodweer*) sebagai alasan pembenar dalam hukum pidana. Baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif, pembelaan diri hanya dapat dibenarkan apabila serangan yang dihadapi bersifat nyata, segera, dan tidak terdapat alternatif lain yang lebih aman untuk menghindari ancaman tersebut. Dengan demikian, meskipun pembelaan diri dapat mengakibatkan akibat fatal, sepanjang terpenuhi syarat-syarat tersebut, tindakan tersebut tetap berada dalam batas-batas legitimasi hukum yang adil dan proporsional.

Pada hukum positif Pembelaan diri sebagaimana diatur dalam Pasal 49 KUHP terbagi menjadi dua bentuk utama, yaitu:

1. Pembelaan Diri (*Noodweer*)
 - a) Diatur dalam pasal 49 ayat (1) KUHP
 - b) Mengacu pada tindakan pembelaan yang dilakukan secara wajar dan proporsional terhadap ancaman atau serangan yang melawan hukum.
2. Pembelaan Diri Luar Biasa (*Noodweer Excess*)
 - a) Diatur dalam pasal 49 ayat (2) KUHP
 - b) Merujuk pada tindakan pembelaan yang melampaui batas kewajaran karena adanya dorongan keguncangan jiwa yang hebat akibat ancaman atau serangan tersebut.

pada pembelaan diri luar biasa atau pembelaan di luar batas, yang merupakan bagian dari ketentuan Pasal 49 ayat (2) KUHP. Sementara itu, untuk memberikan pemahaman dasar, berikut adalah kutipan isi Pasal 49 ayat (1) KUHP yang mengatur tentang pembelaan diri:

“Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain; terhadap kehormatan kesusilaan (eerbaarheid) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana.”

Sedangkan Pasal 49 ayat (2) KUHP mengatur tentang pembelaan diri luar biasa berbunyi:

“Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.”

Ketentuan ini menekankan pada pembelaan diri yang dilakukan dalam batas kewajaran, tanpa adanya unsur keguncangan jiwa yang berlebihan. Sebaliknya, pembelaan diri luar biasa mengakomodasi situasi di mana pelaku pembelaan bertindak melampaui batas akibat tekanan psikologis yang hebat. Melalui pembahasan lebih lanjut, fokus akan diarahkan pada bagaimana pembelaan diri luar biasa dipahami, diterapkan, dan dinilai berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Indonesia. Tidak serta-merta segala bentuk pembelaan diri yang dilakukan oleh seseorang dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan hukum pidana islam dan Pasal 49 KUHP Terdapat unsur-unsur penting yang harus dipenuhi agar suatu tindakan pembelaan diri dapat dianggap sah secara hukum, yaitu:²³

1. Serangan atau ancaman bersifat melawan hak, tiba-tiba, dan seketika
 - a) Serangan atau ancaman tersebut harus sedang berlangsung atau masih terjadi pada saat pembelaan dilakukan.
 - b) Tidak boleh ada jeda waktu yang lama antara saat seseorang menyadari adanya ancaman atau serangan dengan tindakan pembelaan yang dilakukan.
 - c) Pembelaan dilakukan secara langsung dan segera setelah serangan dimulai.
2. Serangan bersifat melawan hukum
 - a) Serangan atau ancaman tersebut harus bersifat melawan hukum dan tanpa dasar pembenaran.
 - b) Ancaman atau serangan tersebut ditujukan kepada tubuh, kehormatan, atau harta benda, baik milik pribadi maupun orang lain.
3. Pembelaan bertujuan menghentikan serangan
 - a) Tindakan pembelaan harus dilakukan semata-mata untuk menghentikan serangan yang terjadi.
 - b) Pembelaan tersebut harus memenuhi prinsip:
 - 1) proporsionalitas: Tindakan pembelaan harus seimbang dengan tingkat ancaman atau serangan yang dihadapi.
 - 2) Subsidiaritas: Tidak ada alternatif lain yang lebih ringan atau kurang berisiko untuk menghentikan serangan selain melakukan pembelaan.

Ketiga unsur ini harus terpenuhi agar tindakan pembelaan diri dapat dianggap sah dan dibebaskan dari ancaman pidana. Jika salah satu unsur tidak terpenuhi, maka tindakan pembelaan tersebut berpotensi dianggap sebagai pembelaan diri yang melampaui batas (*noodweer excess*) atau bahkan sebagai tindakan yang tidak sah di mata hukum. Ketentuan ini memastikan bahwa pembelaan diri dilakukan dalam batas-batas yang wajar dan diperlukan, serta untuk mencegah penyalahgunaan pembelaan diri sebagai alasan pembenar bagi tindakan melawan hukum yang sebenarnya tidak diperlukan. Pasal ini digunakan sebagai alasan pemaaf, yang berarti bahwa tindakan yang dilakukan tidak dianggap sebagai

²³ Wenlly Dumgair, *“Pembelaan Terpaksa (Noodweer) dan Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) sebagai Alasan Penghapus Pidana.”* Lex Crimen, vol. 5, no. 5, 2016. h, 64.

perbuatan yang benar, tetapi pelaku tindak pidana dapat dimaafkan karena adanya keadaan khusus yang mendasari tindakannya.

Dalam konteks ini, seseorang yang terpaksa melakukan pelanggaran hukum dapat dimaafkan apabila tindakannya dipicu oleh pelanggaran hukum lain yang mendahului perbuatannya. Dengan kata lain, alasan pemaaf tidak menghapus sifat melawan hukum dari tindakan tersebut, tetapi memberikan dasar untuk tidak menjatuhkan hukuman kepada pelaku. Dalam hal ini, alasan pemaaf yang mencakup situasi di mana pelaku tidak sepenuhnya dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya karena adanya keadaan tertentu, seperti tekanan psikologis atau situasi darurat yang memaksa.²⁴

Misalnya ketentuan dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excess*) mengatur bahwa pelaku tidak dipidana jika tindakan pembelaannya yang melampaui batas disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat akibat serangan atau ancaman serangan. Dalam kasus ini, pelaku tetap dianggap melakukan pelanggaran hukum, namun tindakannya dimaafkan karena keadaan yang mendasari perbuatannya. Dengan demikian, penggunaan pasal ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem hukum tidak menghukum individu yang berada dalam situasi yang tidak sepenuhnya berada di bawah kendali mereka, sekaligus membedakan antara alasan pemaaf dan alasan pembeda. Dalam perspektif hukum pidana Islam memiliki status hukum *mubāḥ* (diperbolehkan) selama dilakukan dalam rangka menolak ancaman atau serangan yang nyata terhadap jiwa, kehormatan, atau harta. Pembolehan ini didasarkan pada tujuan syariat untuk melindungi lima hal yang bersifat *darūriyyāt*, yakni agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-ʿaql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*).

Namun demikian, kebolehan tersebut memiliki batas-batas tertentu yang harus dipatuhi. Apabila pembelaan diri dilakukan secara berlebihan atau melampaui kadar yang diperlukan untuk menghentikan serangan, sehingga menimbulkan kerugian atau kematian terhadap pihak lain di luar penyerang, maka status perbuatan tersebut berubah dari *mubāḥ* menjadi perbuatan yang tergolong kekeliruan (*khaṭaʾ*) atau kelalaian (*taḡṣīr*). Dalam kondisi ini, pembela diri dapat dimintai pertanggungjawaban, karena tindakannya tidak lagi selaras dengan prinsip proporsionalitas yang menjadi dasar legitimasi pembelaan diri dalam hukum Islam. Pandangan ini sejalan dengan kaidah fikih "*mā ubīḥa li-ḍarūrah yuqaddaru biqadarīha*" (sesuatu yang dibolehkan karena darurat diukur sesuai kadar kebutuhannya). Artinya, pembelaan diri yang pada mulanya dibenarkan demi mencegah kerugian yang lebih besar, menjadi tidak sah apabila dilakukan melampaui kebutuhan yang wajar. Dengan demikian, dalam kerangka hukum pidana Islam, pembelaan diri hanya memperoleh legitimasi hukum apabila terpenuhi syarat-syaratnya dan dilakukan secara terbatas pada kadar yang diperlukan untuk menghentikan ancaman secara efektif tanpa menimbulkan akibat yang tidak seimbang.

Teori Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) dan Pembelaan Melampaui Batas (*Noodweer Excess*) Pembelaan terpaksa atau *noodweer* adalah alasan pembeda yang menghapus sifat melawan hukum dari suatu perbuatan pidana yang dilakukan dalam rangka mempertahankan diri dari serangan atau ancaman yang melawan hukum. Menurut KUHP Pasal 49 ayat (1), pembelaan terpaksa dibenarkan apabila dilakukan secara proporsional dan seketika terhadap serangan yang sedang berlangsung. Sedangkan *noodweer excess*, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP, terjadi ketika pembelaan melampaui batas kewajaran akibat

²⁴ Roy R Tabaluyan, "Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas Menurut Pasal 49 KUHP." *Lex Crimen*, vol. 4, no. 6, 2015. h. 26.

kegoncangan jiwa yang hebat (Hamzah, 2008). Perbedaan utama antara pembelaan diri (*noodweer*) dan pembelaan diri luar biasa (*noodweer excess*) terletak pada adanya goncangan jiwa yang sangat hebat pada pembelaan diri luar biasa. Berdasarkan penafsiran gramatikal, kegoncangan jiwa yang hebat Merujuk pada suatu keadaan mental atau emosional yang tidak stabil. Ini memunculkan gejala perasaan Keadaan yang sangat intens, seperti:

1. Rasa gelisah
2. Rasa takut
3. Rasa tidak aman
4. Kecemasan yang sangat mendalam

Kondisi ini dialami dalam tingkat yang begitu ekstrem sehingga mengganggu kestabilan jiwa atau batin seseorang.²⁵ Kegoncangan yang hebat inilah yang menjadi alasan mengapa pelaku dalam pembelaan jiwa luar biasa melampaui batas keperluan yang seharusnya dilakukan. Dalam kondisi seperti ini, tindakan pelaku melampaui batas-batas kewajaran karena dorongan dari tekanan psikologis yang sangat besar akibat serangan atau ancaman yang mendahuluinya. Misalnya, setelah berhasil melucuti senjata penyerang, seseorang yang masih dipengaruhi oleh rasa takut yang hebat dapat terus melakukan tindakan kekerasan terhadap penyerang, meskipun ancaman sebenarnya sudah tidak ada. Dalam konteks ini, meskipun perbuatan pelaku dianggap melampaui batas, Pasal 49 ayat (2) KUHP memberikan perlindungan hukum dengan alasan pemaaf karena keadaan psikologis yang mempengaruhi pelaku.²⁶

Dalam menentukan apakah suatu peristiwa termasuk dalam lingkup tindakan membela diri, aparat penegak hukum harus melakukan analisis mendalam terhadap setiap tahapan. Terdapat contoh perihal kajian ini, Kasus ini melibatkan seorang korban begal bernama Amaq Sinta, yang menjadi sasaran tindakan kriminal oleh empat pelaku begal. Kejadian bermula ketika para pelaku mencoba merampas sepeda motor milik Amaq Sinta secara paksa. Dalam situasi yang sangat mengancam, Amaq Sinta memberikan perlawanan untuk mempertahankan dirinya dan hartanya. Selama perlawanan tersebut, dua dari empat pelaku mulai mengalami luka fatal hingga akhirnya meninggal dunia, sedangkan dua pelaku lainnya berhasil melarikan diri.

Meskipun Amaq Sinta bertindak untuk melindungi dirinya dari ancaman serius, pihak penyidik Polres Lombok Tengah menetapkan Amaq Sinta sebagai tersangka. Penetapan ini didasarkan pada peristiwa yang mengakibatkan kematian dua pelaku begal dalam perlawanan yang dilakukan oleh Amaq Sinta. Kasus ini menimbulkan polemik di masyarakat, terutama mengenai aspek hukum yang melibatkan pembelaan diri dan tindakan yang dianggap melampaui batas hingga menyebabkan hilangnya nyawa pihak lain.²⁷ Keputusan penyelidikan penyidikan terhadap kasus Amaq Sinta oleh Polda NTB mendapat tanggapan beragam dari berbagai pihak.

Keputusan tersebut juga menimbulkan problematika tersendiri dalam konteks penegakan hukum dan prinsip keadilan. Hal ini disebabkan oleh sistem hukum di Indonesia yang menganut asas legalitas. Asas ini menegaskan bahwa setiap tindakan pejabat publik,

²⁵ Wardhana, Arya B. "Makna Yuridis Kegoncangan Jiwa yang Hebat dalam Pasal 49 Ayat (2) KUHP Berkaitan dengan Tindak Pidana Penganiayaan." *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 2015.

²⁶ *Ibid.* h. 35.

²⁷ <https://regional.kompas.com/read/2022/04/14/163355478/bunuh-2-begal-dan-jadi-tersangkasinta-saya-terpaksa-melawan-kalau-mati>

termasuk aparat penegak hukum, harus berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Dalam penyidikan kasus, tindakan tersebut termasuk dalam bagian dari proses sistem pidana, yang berlandaskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai hukum pidana formil yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, penyelesaian penyidikan tidak hanya mempunyai konsekuensi praktis bagi penyelesaian perkara, tetapi juga berdampak pada legitimasi sistem hukum secara keseluruhan.

Langkah ini menimbulkan pertanyaan mengenai prinsip legalitas dan akuntabilitas aparat penegak hukum, serta bagaimana keadilan ditegakkan dalam sistem peradilan pidana yang berlandaskan aturan hukum positif. Berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHP, penyidik dapat menghentikan penyidikan suatu perkara apabila ditemukan alasan-alasan tertentu, yaitu: tidak terdapat cukup bukti, peristiwa yang dibuka bukan merupakan tindak pidana, atau penyidikan dihentikan demi hukum. Dalam hal penyidikan yang dilakukan, penyidik wajib memberitahukan keputusan tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka, atau keluarganya.

Terkait dengan penyelidikan penyidikan terhadap Amaq Sinta yang dilakukan oleh Polda NTB, langkah ini menimbulkan diskusi di kalangan ahli hukum pidana. Beberapa ahli menilai tindakan tersebut berada di luar syarat-syarat limitatif yang telah ditentukan oleh KUHP. Penghentian penyidikan ini didasarkan pada Pasal 49 ayat (1) KUHP tentang pembelaan terpaksa (*noodweer*), yang dalam ilmu hukum pidana diancam sebagai alasan penghapus pidana. Namun, muncul pertanyaan mengenai kewenangan penyidik untuk menilai alasan penghapus pidana ini, mengingat secara prinsip, penilaian terhadap alasan penghapus pidana umumnya dilakukan oleh sub-sistem pidana, yaitu Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim.

Dalam hukum positif Indonesia yang berlaku saat ini, tugas dan wewenang setiap sub-sistem pidana telah diatur secara jelas. Penyidik bertugas untuk mengumpulkan bukti dan menentukan apakah suatu peristiwa merupakan tindak pidana, sedangkan Penuntut Umum dan Hakim memiliki kewenangan untuk menilai lebih lanjut, termasuk memutuskan keberadaan alasan penghapus pidana berdasarkan pembuktian di pengadilan. Oleh karena itu, langkah penyidikan oleh penyidik atas dasar alasan pembelaan terpaksa memunculkan pertanyaan: apakah penilaian tersebut sudah sesuai dengan fungsi dan batas kewenangan penyidikan, ataukah seharusnya diserahkan kepada proses penyidikan yang melibatkan Penuntut Umum dan Hakim sebagai pihak yang lebih berwenang menilai alasan penghapus pidana.

Dalam situasi di mana terdapat desakan publik untuk menghentikan penegakan hukum terhadap kasus tersebut, Jaksa sebagai pemegang mandat *asas Dominus Litis* memiliki kewenangan untuk menentukan apakah suatu perkara layak dilimpahkan ke pengadilan. Selain itu, Kejaksaan juga memiliki kewenangan berdasarkan *asas Opportunitas*, yakni hak yang dimiliki oleh Jaksa Agung untuk tidak melanjutkan penuntutan suatu perkara apabila penuntutan tersebut dianggap merugikan kepentingan umum. Pendapat ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Fachrizal Affandi, Ph.D., yang menyatakan bahwa tugas Jaksa adalah menganalisis penerapan pasal-pasal yang disangkakan kepada tersangka, serta memutuskan apakah seseorang perlu didakwa atas suatu tindak pidana atau tidak.

Keputusan ini diambil berdasarkan *asas oportunitas* yang melekat pada kewenangan Jaksa dalam proses penuntutan. Kewenangan berdasarkan *asas oportunitas* ini sejalan dengan prinsip keadilan dan doktrin diskresi penuntutan (*prosecutorial discretion*). Jaksa memiliki tanggung jawab untuk menilai apakah suatu tindakan pidana, termasuk yang dilakukan atas dasar pembelaan terpaksa (*noodweer*), memenuhi syarat untuk dilanjutkan

|| Submitted:

|| Accepted:

|| Published:

atau dihentikan. Dengan demikian, hanya Jaksa yang memiliki otoritas sebagai pengemban asas Dominus Litis dan asas Opportunitas, yang bertindak untuk memastikan setiap keputusan penuntutan selaras dengan prinsip keadilan dan kepentingan umum.

Dalam menentukan sebuah kejadian merupakan lingkup perbuatan membela diri, aparat penegak hukum perlu meninjau satu persatu kronologi kejadian, dengan memperhatikan unsur-unsur pembelaan diri yang telah ditentukan undang-undang pada peristiwa-peristiwa itu. Keseimbangan antara kepentingan hukum yang dilindungi dari serangan, dengan kepentingan hukum yang dilanggar dengan pembelaan, atau keseimbangan antara cara pembelaan yang dilakukan, dengan cara serangan yang diterima.²⁸ Apabila terdapat cara perlindungan lain untuk menghalau serangan atau ancaman, maka pembelaan tidak boleh dilakukan dengan memilih cara paling berat dengan mengorbankan nyawa seseorang.

Kronologi kejadian, dengan memperhatikan unsur-unsur pembelaan diri sebagaimana diatur oleh undang-undang. Proses ini memerlukan pengkajian yang cermat terhadap aspek-aspek berikut:

1. Keseimbangan antara kepentingan hukum yang dilindungi dengan kepentingan hukum yang dilanggar:

Aparat harus memastikan bahwa tindakan pembelaan dilakukan secara proporsional. Artinya, pembelaan tersebut harus sebanding dengan ancaman atau serangan yang dihadapi, baik dalam hal dampak maupun tingkat risiko yang dihadapi oleh pelaku pembelaan.

2. Keseimbangan antara cara pembelaan dengan cara serangan yang diterima: Tindakan pembelaan harus dilakukan dengan cara yang wajar, tidak berlebihan, dan hanya ditujukan untuk menghentikan serangan. Pembelaan yang melampaui batas keperluan dapat berpotensi dianggap sebagai tindakan yang tidak dapat dibenarkan secara hukum.
3. Adanya alternatif cara perlindungan lain:

Jika terdapat cara lain yang lebih ringan atau tidak mengakibatkan kerugian besar (misalnya, menghindar atau meminta bantuan), maka pembelaan tidak boleh dilakukan dengan memilih cara yang paling berat, seperti menggunakan kekerasan yang mematikan atau merugikan nyawa seseorang.³²

Pembelaan yang dilakukan harus memenuhi prinsip:

- a) Proporsionalitas: Tindakan yang dilakukan harus sesuai dengan tingkat ancaman yang dihadapi.
- b) Subsidiaritas: Pembelaan hanya boleh dilakukan sebagai upaya terakhir, setelah tidak ada lagi pilihan lain yang tersedia untuk menghindari atau menghalau serangan.

Oleh karena itu, aparat penegak hukum wajib mempertimbangkan semua faktor ini secara hati-hati sebelum menentukan apakah tindakan yang dilakukan termasuk pembelaan diri yang sah. Tindakan yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip ini dapat menyebabkan pembelaan diri dianggap tidak sah, meskipun ancaman atau serangan memang terjadi. Berdasarkan hasil gelar perkara, kasus amaq sinta dihentikan dengan surat perintah penghentian penyidikan (SP3), keputusan ini didasarkan pada pasal 49 ayat 1 KUHP tentang pembelaan terpaksa, karena perlawanan amaq sinta dianggap sebagai tindakan pembelaan diri

²⁸ Julaidin dan Ranga Prayitno, "Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Pembelaan Terpaksa", *Journal of Swara Justicia* Volume 4, Issue 1, April (2020), h. 45. ³² *Ibid*, h. 62.

yang sah dan sesuai pada pasal 49 KUHP.²⁹ Dan dalam laporan kasus lainnya, 2 rekan pelaku begal yakni H dan W, terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dan kekerasan.

Putusan itu dibacakan oleh Farida Dwi Jayanthi selaku hakim tunggal pada peradilan Negeri Praya, Lombok Tengah, Selasa (26/07/2022). Putusan ini juga diterima oleh para penasihat hukum dan Lembaga Perlindungan Anak mengingat pelaku masih dibawah umur, begitupula dengan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Praya menyatakan menerima. Sehingga, putusan telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Nomor putusan pengadilan terkait pelaku begal amaq sinta yang berusia anak-anak adalah P. 114/Pid.Dgl/2021/PN Dgl. Dalam hal ini juga Mahkamah Konstitusi juga telah menetapkan bahwa hakim berhak memutuskan bersalah atau tidak bersalah, bukan penyidik kepolisian.³⁰

Berdasarkan uraian kasus diatas, peneliti mengidentifikasi bahwa KUHP Indonesia memberikan perlindungan hukum terhadap tindakan pembelaan diri (terpaksa) yang dilakukan oleh seseorang yang menjadi korban tindak kejahatan. Tindakan pembelaan terpaksa ini dianggap tidak dapat dihukum karena merupakan hak asasi setiap individu untuk melawan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Namun, menarik untuk diteliti lebih lanjut bahwa tidak semua tindakan pembelaan terpaksa dapat serta-merta dibebaskan dari tuntutan hukum. Terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi agar pembelaan terpaksa dapat diakui sebagai alasan pembenar, yaitu adanya unsur serangan dan pembelaan yang bersifat seimbang. Selain itu, terdapat pula konsep pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang dapat menjadi alasan pemaaf apabila terbukti adanya keguncangan jiwa yang hebat sebagai akibat langsung dari ancaman atau serangan yang mendahului dan pembelaan tersebut untuk membela kepentingan hukum bagi diri sendiri.³¹

D. Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa, Dalam pandangan Hukum Pidana Islam maupun hukum positif pembelaan terpaksa menekankan pada pembelaan atau pertahanan diri yang dilakukan oleh seseorang bersamaan ketika ada ancaman yang datang kepadanya. Batasbatas dari suatu pembelaan telah dilampaui apabila setelah pembelaan yang sebenarnya itu telah selesai, orang tersebut masih tetap menyerang penyerang, walaupun serangan dari penyerang itu telah berakhir. Pada pembelaan diri luar biasa, keadaan jiwa yang terguncanglah yang menyebabkan batas pembelaan diri dilampaui. Kejelian para penegak hukum dalam menerapkan aturan Pasal 49 KUHP sangat diperlukan, sebab aturan tersebut merupakan sebuah perlindungan hukum bagi mereka yang dianggap berhak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu sebagai bentuk pembelaan terpaksa. Dan Islam memperbolehkan adanya pembelaan yang harus disertai dengan keadilan sebagai akibat serangan tersebut.

Pandangan para ulama, termasuk Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal, serta sejumlah ahli fikih, menegaskan bahwa pembelaan diri dalam Islam merupakan hak yang melekat pada setiap individu, sehingga diperbolehkan dan tidak mengandung dosa bagi pelakunya, sepanjang tidak ditemukan alternatif lain yang lebih aman untuk menghindari ancaman tersebut. Pandangan ini didasarkan pada dalil-dalil naqli, antara lain Surah Al-Baqarah (2):194 yang menekankan prinsip pembalasan yang setimpal, Surah An-Nisa (4):58 yang memerintahkan penegakan keadilan dan penunaian amanah, serta Surah

²⁹ *Ibid*, h. 34.

³⁰ Liza Agnesta Krisna, "Kajian Yuridis Terhadap Pembelaan Terpaksa Sebagai Alasan Penghapusan Penuntutan Pidana", Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 2, Nomor 1, Januari, (2016), h.122.

³¹ Matheus Drisutpo Her Wahyutomo, "Pembelaan Diri Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain", Jurnal Mitra Manajemen, Vol. 5, No, 12, (2021), h. 5.

Asy-Syura (26):41 yang menegaskan tidak adanya kesalahan bagi pihak yang melakukan pembelaan diri setelah mengalami kezaliman. Oleh karena itu pembelaan terpaksa tidak dikategorikan tindak pidana dalam hukum pidana Islam.

Namun, batas-batas pembelaan dapat dianggap telah dilampaui apabila tindakan pembelaan terus dilakukan meskipun serangan atau ancaman tersebut sebenarnya telah berakhir. Dalam kasus seperti itu, pembelaan berubah menjadi pembelaan diri luar biasa (*noodweer exses*). Pembelaan diri luar biasa ini diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP, yang memberikan alasan pemaaf jika tindakan yang melampaui batas tersebut disebabkan oleh keadaan Penerapan aturan Pasal 49 KUHP memerlukan kejelian dan kehati-hatian dari para penegak hukum. Hal ini penting karena ketentuan tersebut bukan hanya sebagai alat untuk menilai legalitas suatu tindakan pembelaan, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan hukum bagi individu yang dalam situasi tertentu terpaksa melakukan perbuatan tertentu demi mempertahankan dirinya. Para penegak hukum harus memperhatikan:

1. Konteks ancaman: Apakah ancaman bersifat langsung, nyata, dan sedang berlangsung.
2. Tindakan pembelaan: Apakah tindakan tersebut masih dalam batas kewajaran atau telah melampaui keperluan.
3. Keadaan jiwa pelaku: Apakah terdapat bukti atau indikasi bahwa tindakan yang melampaui batas tersebut disebabkan oleh keguncangan jiwa yang sangat hebat. Ketentuan mengenai pembelaan dipaksakan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht, Staatsblad* Tahun 1915 Nomor 732), khususnya Pasal 49 ayat (1) dan (2) KUHP. Aturan ini menjadi landasan hukum penting dalam melindungi individu yang berada dalam keadaan terpaksa mempertahankan hak-haknya terhadap ancaman yang melawan hukum. Ketentuan pembelaan terpaksa dalam hukum pidana Islam umumnya dibahas dalam bab jinayah (tindak pidana) dan bab diyat dalam kitab-kitab fikih, khususnya pada bagian yang membicarakan *daf'u as-sā'il* (دفع الصائل) atau pencegahan terhadap penyerang.

Daftar Kepustakaan

- H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Cet. Ke-3, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Topo santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Cetakan ke-1 (Jakarta : Gema Insani Perss, 2003).
- Julaiddin dan Rangga Prayitno, “Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Pembelaan Terpaksa”, *Journal of Swara Justicia* Volume 4, Issue 1, April (2020).
- Narindri Dewa Agung Ari Aprillya Devita Cahyani, dkk, “Analisis Pembuktian Alasan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Dalam Tindak Pidana Yang Menyebabkan Kematian”, *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 1, Nomor 2, (2019).
- Suci Rahmalia, Ariusni, Mike Triani, “Pengaruh Tingkat Pendidikan, Penganguran, Dan Kemiskinan Terhadap Kriminalitas Di Indonesia”, *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*, Vol.1 No.1, 2019.
- Budi Dermawan, M. Noor Harisudin, “Transformasi Pemikiran Hukum Pidana Islam Terhadap Hukum Pidana Nasional (Analisis Implementatif Jarimah Hudud, Qishash dan Ta'zir)”, *Rechtendstudent Journal*, Volume 1, Nomor 3 Desember (2020), 250.
- Matheus Drisutpo Her Wahyutomo, “Pembelaan Diri Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain”, *Jurnal Mitra Manajemen*, Vol. 5, No, 12, (2021).

|| Submitted:

|| Accepted:

|| Published:

- Cahyani, arindri Dewa Agung Ari Aprillya Devita, dkk. 2019. “Analisis Pembuktian Alasan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Dalam Tindak Pidana Yang Menyebabkan Kematian”, Jurnal Analogi Hukum, Volume 1, Nomor 2.
- Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bulan Bintang Jakarta: 1993.
- Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Bogor, PT kharisma ilmu.
- Abdul Qadir Audah, At-Tasri Al-Jina’i Al-Islamiy Muqaranan Bil Qanunil Wad’iy, Penerbit Muassasah Ar-Risalah, Edisi Indonesia, Penerbit : PT Charisma Ilmu.
- A. Wardi Mushlich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Singa Grafika, 2004.
- Marsum, Jinayat (HPI), Yogyakarta: Perpustakaan Fak. Hukum UII, Cet. Ke-2, 1989.
- Wenlly Dumgair, “Pembelaan Terpaksa (Noodweer) dan Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) sebagai Alasan Penghapus Pidana.” *Lex Crimen*, vol. 5, no. 5, 2016.
- Roy R Tabaluyan, “Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas Menurut Pasal 49 KUHP.” *Lex Crimen*, vol. 4, no. 6, 2015.
- Hamzah, Andi. *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta: Jakarta 2008.
- Djamali, R. Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada: Jakarta 2005.
- Marselino, Rendy. “Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodwer Exces) Pada Pasal 49 Ayat (2)”, *Juris-Diction*, Vol1 No.3, 2020.
- Lakoy, R.E.K., Syarat Proposionalitas Dan Subsidiaritas Dalam Pembelaan Terpaksa Menurut Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, *Lex Crimen*, Vol. 9 No, 2, 2020.
- Wardhana, Arya B. “Makna Yuridis Kegoncangan Jiwa yang Hebat dalam Pasal 49 Ayat (2) KUHP Berkaitan dengan Tindak Pidana Penganiayaan.” *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 2015.
- Romadoni Wijaya, D. D., & Mardinasyah, H. Z. (2023). *Tindak Pidana Pembunuhan Karena Membela Diri Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Nasional*. *Rechtenstudent journal*, 2023.
- Islamul Haq, Dkk. “Melampaui Batas (Noodweer Exces) Dalam Membela Diri (Studi Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif)”, *Mazahibuna Jurnal Perbandingan Mazhab*, Vol. 2, No. 1 Juni, (2020).
- Nursolihi Insani, “Hilangnya Pidana Terhadap Seseorang Yang Melakukan Pembelaan Diri Menurut Pasal 49 Ayat 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 10, Nomor 2 Oktober (2019).
- Fatma Fauzia, “Pembelaan Diri Dalam Perkara Pidana Ditinjau Berdasarkan Pasal 49 KUHP”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 2, (2020).
- Liza Agnesta Krisna, “Kajian Yuridis Terhadap Pembelaan Terpaksa Sebagai Alasan Penghapusan Penuntutan Pidana”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 2, Nomor 1, Januari, (2016).
- Insani, Nursolihi. 2019. *Hilangnya Pidana Terhadap Seseorang Yang Melakukan Pembelaan Diri Menurut Pasal 49 Ayat 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 10, Nomor 2 Oktober.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Andi Hamzah. *Asas-asas Hukum Pidana*. PT Rineka Cipta: Surabaya 1994.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht, Staatsblad Tahun 1915 Nomor 732)*

|| Submitted:

|| Accepted:

|| Published:

Lamintang, P.A.F. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung 1997.

Wahyutomo, Matheus Drisutpo Her. 2021. *Pembelaan Diri Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain*, Jurnal Mitra Manajemen, Vol. 5, No, 12.

Maulana Maulana, & Tamam Tamam. *Batasan Pembelaan Korban Terpaksa: Peran dalam Tindak Pidana Begal*. Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, Surabaya. 2024.

Fransiska, F., Junaidi, A., & Raharno, R. (2022). *Tolok Ukur Pembelaan Terpaksa yang Dibenarkan Menurut Hukum Pidana dari Tindak Pidana Pembunuhan dalam Putusan No.21/PID.B/2018/PN/Magelang*. Jurnal Pelitian Serambi Hukum, 2022.

Sidik, Z., Santoso, A. D. S. D., & Annisa, D. W. (2021). *Tinjauan Fiqh Jinayat dan Hukum Pidana Terhadap Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas dalam Tindak Kejahatan*. Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law, 2020.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

